

## Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya

Faizul Amalia Nova <sup>1</sup>; Ananta Prathama <sup>2,\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; [prathama.ananta@gmail.com](mailto:prathama.ananta@gmail.com)

\*Correspondence : [prathama.ananta@gmail.com](mailto:prathama.ananta@gmail.com)

### ABSTRAK

Surabaya sebagai kota metropolitan tentu dalam hal kemudahan akses untuk melapor kasus kekerasan anak juga lebih tinggi. Dengan status kota besar, tidak menampik kemungkinan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak terus ada di Surabaya. Permasalahan kekerasan pada anak mengalami siklus naik turun di setiap daerah. Di Surabaya sendiri kasus kekerasan pada anak mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir ini. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Surabaya. Peran Pemerintah Khususnya UPTD PPA Kota Surabaya telah baik untuk perlindungan, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya menggunakan teori peran pemerintah menurut Blakely dalam Mudrajad Kuncoro diantaranya yaitu peran pemerintah sebagai koordinator, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan peran pemerintah sebagai stimulator. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum tercapainya tujuan peran pemerintah menangani kasus tindak kekerasan anak karena terdapat 1 dari 3 tujuan peran pemerintah yang belum terwujud, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator.

### ABSTRACT

Surabaya as metropolis certainly has access to easy access to reporting on child abuse. With the status of a large city, did not rule out the possibility that the violence against children continued in surabaya. The problem of child abuse is developing cycles of ups and downs in every region. In surabaya alone cases of child violence have been raised in the last three years. This certainly paid attention to the surabaya city government. The role of government particularly uptd ppa city surabaya has been good for protection, prevention and handling cases of child violence. The purpose of the study to describe the role of the technical unit for women and children's protection of child violence in the city of surabaya USES the blakely role theory of government in the mudrajad kuncoro, among other things, the role of government as coordinator, the role of government as facilitator, and the role of government as stimulator. This type of research is qualitative. The study USES data-collection techniques by carrying out interviews, observations, and documentation. The study has shown that the role of governments in child violence has not yet been achieved because 1 of the 3 objectives of government roles has yet been realized – the role of governments asa facilitator..

### Kata kunci

*Peran Pemerintah,  
Kekerasan Anak, UPTD  
PPA*

### Keywords

*The Role of Government,  
Child Violence, UPTD  
PPA*

## Pendahuluan

Kekerasan hingga kini masih banyak terjadi di tengah masyarakat, mulai dari pembunuhan, penganiayaan, pelecehan seksual, penganiayaan yang bersifat psikis, dan bentuk tindakan kriminal lainnya. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan menjadi salah satu isu yang penting dan butuh upaya yang keras dalam menanganinya. Sementara itu, manusia menginginkan rasa aman dan damai tidak direbut dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa rasa ketidakadilan hadir dalam kehidupan sehari-hari terutama pada kelompok rentan. Salah satu yang kelompok dalam masyarakat yang rentan adalah anak-anak.

Anak merupakan kelompok yang rentan berisiko menjadi korban kekerasan sebab anak memosisikan dirinya sebagai manusia yang lemah, tidak berdaya dan tidak memiliki kuasa serta ketergantungan terhadap orang dewasa di sekelilingnya sehingga anak tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang dialaminya kepada orang lain. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Margareta & Sari Jaya, 2020).

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk di lingkungan rumah, di lingkungan bermain bahkan di lingkungan sekolah. Pelaku kekerasan bisa dari berbagai kalangan, baik yang dilakukan oleh teman, orang dewasa, guru, dan keluarga. Kasus yang sering kali terjadi karena pengaruh lingkungan atau *peer group*, serta paparan media, termasuk tayangan media yang tidak sehat, vulgar, *satanic*, pornografi, serta syarat dengan kekerasan dan konsumerisme (Widowati, E & Cahyati, 2019).

Kekerasan terhadap anak seperti sudah membudaya dan selalu ada setiap tahunnya. Akibatnya, dari tahun ke tahun kekerasan terhadap anak terus bertambah.

Negara maju dan negara berkembang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kasus kekerasan yang terjadi karena dapat menimbulkan banyak masalah, khususnya masalah sosial. Kemiskinan menurut Adawiyah (2020) merupakan suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Seseorang atau keluarga dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan kebanyakan orang dalam perekonomian (Rini & Sugiharti, 2018). Kemiskinan akan mempengaruhi kualitas tenaga, mental, dan fisik yang akan membuat masyarakat semakin tidak memiliki daya. Mengingat masalah kemiskinan yang begitu kompleks, maka diperlukan upaya intervensi dalam

penurunan kemiskinan, salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat (Putricia & Prathama, 2023).

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini, mendorong perlunya penanganan kasus sedini mungkin berupa penyediaan layanan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk itu, berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembentukan UPTD PPA yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 diperlukan perhatian Pemerintah Daerah agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa ditangani dengan membentuk UPTD PPA di seluruh wilayah Indonesia. Siagian dalam (Lobbu, J.Lengkong, & D.Pombengi, 2013) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki peranan penting dalam upaya penanganan dan perlindungan anak dari kekerasan perlu membentuk rencana yang diwujudkan dalam program dan kegiatan untuk menyelenggarakan perlindungan anak.

Surabaya sebagai kota metropolis tentu dalam hal kemudahan akses untuk melapor kasus kekerasan anak juga lebih tinggi. Dengan status kota besar, tidak menampik kemungkinan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak terus ada di Surabaya. Permasalahan kekerasan pada anak mengalami siklus naik turun di setiap daerah. Di Surabaya sendiri kasus kekerasan pada anak mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir ini. Kenaikan angka kekerasan pada anak ini tercatat dalam data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya. Jumlah kasus pada tahun 2020 berjumlah 116 kasus, tahun 2021 berjumlah 136 kasus dan tahun 2022 berjumlah 152 kasus.

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sensitif yang datanya sulit diperoleh. Fakta di lapangan diperkirakan lebih memprihatinkan, banyak kejadian kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga dan masih tabu untuk diungkapkan (Susanto, 2021). Alasan sebagian besar anak-anak korban kekerasan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, karena rasa takut pada pelaku serta takut akan stigma dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri demi untuk menjaga nama baik keluarga. Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, dan bahkan keluarga korban menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan sebagai aib yang harus ditutupi (Noviani, Arifah, Cecep, & Humaedi, 2018).

Setiap negara memiliki sebuah kebijakan publik atau *public policy*, yang mana kebijakan ini berupa sebuah aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Ningrum, Widodo, & Soesiantoro, 2023). Upaya dalam menanggulangi kekerasan pada anak, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya yang kemudian disingkat UPTD PPA Kota Surabaya memiliki peran guna memberikan perlindungan khusus dan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, setiap masyarakat korban kekerasan mendapat pelayanan secara terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Surabaya merupakan unit pelayanan terintegrasi dalam upaya memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA memiliki fungsi menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban (Bessie, Leo, & Amalo, 2023). Pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surabaya sangat membantu bagi anak korban kekerasan untuk melindungi korban serta membantu korban untuk memperoleh hak-hak nya. Kota Surabaya sendiri telah berdiri Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mana saat itu masih menggunakan nama dan regulasi lama, yakni Unit PPT PPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dibawah oleh Kepala Bidang PPA DP3A-PPKB Kota Surabaya.

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. UPTD PPA Kota Surabaya sendiri bertindak sebagai lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat kota yang dikelola secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik, psikosial dan pelayanan hukum.

Melalui UPTD PPA ini akan memperkuat posisi Pemkot Surabaya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan pada kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kota Surabaya tidak hanya memberikan layanan penanganan kasus saja, namun juga membangun koordinasi dengan stakeholder. Keterlibatan berbagai pihak di luar birokrasi dalam mewujudkan kota yang ramah dan berpihak kepada anak-anak sangat dibutuhkan seperti diantara-Nya, puskesmas, rumah sakit, kepolisian, para insan media, *Non-Governmental Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati anak-anak hingga Forum Anak Kota Surabaya.

Studi-studi terdahulu yang berkaitan yaitu studi Furi & Saptatiningsih (2020) tentang Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. Hasil yang ditemukan yaitu peran dalam menangani perempuan korban kekerasan, pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan, pendampingan psikologi perempuan korban kekerasan, pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, peran dalam rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan semuanya telah terlaksana dengan baik. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu konselor psikologi laki-laki.

Kemudian studi Triana (2019) tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Balikpapan. Hasil yang ditemukan yaitu ditemukan bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan, dalam menjalankan bekerja sama dengan P2TP2A untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi. Adapun dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak menemui kesulitan terutama dalam pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib keluarga, sekolah. Dalam kegiatan pemulihan sebaiknya ada komunikasi terlebih dahulu antara korban dengan psikolog agar dalam proses pemeriksaan pemeriksaan korban berjalan dengan lancar.

Dengan demikian penelitian ini memiliki urgensi sebab Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya baru diresmikan namun belum ada penelitian tentang hal tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya dan akan mengkaji menggunakan teori peran pemerintah menurut Mudrajad Kuncoro yang meliputi: 1) peran pemerintah sebagai koordinator; 2) peran pemerintah sebagai fasilitator; dan 3) peran pemerintah sebagai stimulator.

## Metode

Penelitian ini membutuhkan analisis secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya menjadi lokasi penelitian karena merupakan lembaga pemerintah yang menaungi kekerasan anak. Teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan metode menurut Ade Heryana yang meliputi informan kunci, informan utama, dan informan pendukung (Heryana, 2018). Informan kunci merupakan sumber informasi yang sangat memahami permasalahan yang diajukan oleh peneliti, dalam penelitian

ini yaitu kepala bagian tata usaha UPTD PPA Kota Surabaya. Informan utama merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan teknis dan mendalam tentang masalah yang diajukan peneliti, dalam penelitian ini yaitu konselor UPTD PPA Kota Surabaya. Informan pendukung merupakan orang-orang yang dapat memberikan data lebih lanjut untuk dianalisis dan didiskusikan, dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang pernah diberikan layanan di UPTD PPA Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis serta disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diteliti (Abdussamad, 2021). Melalui observasi, keterlibatan langsung peneliti terhadap kegiatan subjek penelitian maka akan memperoleh data yang lebih konkrit karena memuat fakta di lapangan. Wawancara melibatkan dua pihak dalam dialog dengan menggunakan pedoman wawancara, yang mana pihak yang diwawancarai akan menerima pertanyaan.

Dokumentasi adalah merupakan catatan kejadian yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang (Abdussamad, 2021). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan menganalisis dokumen berupa jurnal, kebijakan tertentu yang ditetapkan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berasal dari instansi terkait untuk memperoleh data dan informasi terkait peran UPTD PPA Kota Surabaya secara lengkap. Dalam penelitian ini menerapkan teknik analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu mulai dari pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, hingga penarikan kesimpulan/verifikasi (Hardani & Andriani, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

Kota Surabaya menginisiasikan peran UPTD PPA untuk mengentaskan kekerasan anak dengan cara berperan sebagai aktor utama dan aktif dalam rangka melindungi, menangani, dan mencegah kasus tindak kekerasan pada anak. Dengan adanya lembaga seperti UPTD PPA ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kota termasuk rasa aman, nyaman, sejahtera bagi anak. Kota Surabaya dinobatkan sebagai kota layak anak sudah seharusnya memiliki UPTD PPA untuk membantu jalan kerja dari DP3APPKB dan pemerintah Kota Surabaya. Namun tidak menampik bahwa walaupun pemerintah sudah aktif menjalankan perannya mengenai kekerasan anak, kasus kekerasan masih ada.

Dengan upaya pemerintah Kota Surabaya melalui UPTD PPA yang memiliki peran aktif dalam melindungi, menangani dan mencegah kekerasan pada anak, maka untuk mengetahui tercapainya peran pemerintah dalam penanganan tindak kekerasan anak tersebut akan diinterpretasikan berdasarkan teori peran pemerintah menurut Mudrajad Kuncoro yang meliputi: 1) peran pemerintah sebagai koordinator, 2) peran pemerintah sebagai fasilitator, dan 3) peran pemerintah sebagai stimulator.



## 1. Peran Pemerintah Sebagai Koordinator

Peran pemerintah sebagai koordinator merupakan pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan bagi pembangunan didaerahnya. Sebuah tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan lembaga nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif. UPTD PPA Kota Surabaya tidak bekerja sendiri, namun melakukan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. UPTD PPA telah berhasil menjalin koordinasi dengan pihak lain untuk melaksanakan perlindungan dan penanganan kekerasan anak. Seperti, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perangkat desa maupun masyarakat itu sendiri. Seperti yang disampaikan Ani selaku konselor :

*"Pemerintah Kota Surabaya dalam semua unsur melakukan kerjasama. Salah satu upaya pemerintah untuk merangkul semuanya melalui satgas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) ini di tingkat Kecamatan, ada satgas PPA di tingkat kelurahan, kemudian ada puspaga dan PPTP2A di tingkat RW. Ada juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Dan juga lembaga lain seperti kepolisian, puskesmas, dan rumah sakit..." (Wawancara, 12 Mei 2023).*

Keterlibatan LSM sendiri memberikan keringanan dan kemudahan bagi UPTD PPA dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak. Seperti SCC yang merupakan lembaga hukum yang berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi korban tanpa memandang perbedaan agama, ras, kekayaan dan jenis kelamin. Dan untuk urusan perlindungan anak adanya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan dibantu juga dengan adanya yayasan embun, dan lainnya. Perlu adanya peran dari LSM maupun organisasi anak tersebut, karena seringkali masyarakat tidak mau terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Selain OPD dan LSM penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan diwujudkan ke dalam bentuk sebuah lembaga dimana lembaga tersebut berada di seluruh lapisan masyarakat agar memudahkan penjangkauan korban yang melibatkan masyarakat itu sendiri.

Sebagai unit pelaksana daerah juga sangat membutuhkan peran dan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan dan sebagai media penghubung antara masyarakat dan UPTD PPA. Seperti yang disampaikan Ani, selaku konselor dalam wawancara berikut:

*"Kita juga ada tiga bulan sekali itu rapat jejaring. Jadi kita mengundang seluruhnya baik itu LSM, NGO, dan lain sebagainya. Itu untuk melaksanakan terkait perlindungan dan penanganan perempuan dan anak. Terkait dengan hukum ada SCC, Kemudian untuk anak-anak yang terkait pelecehan seksual ada embun. Jadi tidak hanya kita sendiri yang bekerja. Kita juga butuh jejaring dengan yang lain untuk melaksanakan dan melindungi perempuan dan anak..." (Wawancara, 12 Mei 2023).*

Peran masyarakat itu sendiri juga sangat diperlukan dalam proses perlindungan kekerasan. Mulai dari tahap pengaduan, dimana korban bisa melapor atau melakukan pengaduan melalui perangkat desa seperti Lurah, RT/RW, SATGAS KDRT dan Bhabinkamtibmas. Selain itu, dalam tahap proses penanganan juga sangat

dibutuhkan peran dari perangkat desa. Oleh karena itu, UPTD PPA berkoordinasi dengan perangkat desa seperti RT/RW dalam melakukan pengawasan. Karena P2TP2A tidak mampu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan secara rutin, maka dibutuhkan peran dari perangkat desa tersebut. Dapat dilihat dari pernyataan Ibu Ani sebagai konselor dalam wawancara berikut:

*“Setiap kali mengenai pengaduan kita melakukan koordinasi dengan kelurahan, RT/RW ataupun Bhabinkamtibmas. Korban bisa melapor ke perangkat pemerintah terdekat dengan mereka seperti RT/RW. Ada banyak pintu yang dapat dimanfaatkan oleh korban untuk melapor. Dan dalam prosesnya kita bekerja sama dengan perangkat terdekat masyarakat, seperti RT/RW. Sebab nantinya RT/RW yang akan membantu kita untuk mengawasi...” (Wawancara, 12 Mei 2023).*

Perangkat pemerintah terdekat dengan masyarakat sangat diperlukan perannya pada proses penanganan kekerasan anak, mulai dari tahap pengaduan, penanganan, dan penyelesaian. Selain itu, masyarakat juga sangat membantu dengan adanya kepedulian dalam mencegah kekerasan anak, dengan membentuk SATGAS PKBM ditingkat kecamatan, SATGAS PPA ditingkat kelurahan, serta PUSPAGA dan PPTP2A di tingkat RW. Tetap tidak dapat dipastikan bahwa seluruh RW di Surabaya memiliki PUSPAGA dan PPTP2A. Masih terdapat sekitar 90 RW yang memiliki PUSPAGA dan PPTP2A. Sedangkan untuk PKBM ada di 31 kecamatan dan SATGAS PPA ada 154 kelurahan.

## **2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Seiring Peran Pemerintah sebagai fasilitator ialah pemerintah daerah bisa mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku didaerahnya. Dalam fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan dan memfasilitasi suasana yang tertib, aman, dan nyaman. Termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan serta memberikan pemeliharaan pada fasilitas tersebut.

Peran pemerintah sebagai fasilitator didukung dengan penyediaan berbagai fasilitas dalam kegiatan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan. Pemerintah Kota Surabaya melalui UPTD PPA menyediakan fasilitas berupa sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki adalah *shelter* (rumah aman), mobil dan motor perlindungan anak, serta sarana informasi dan komunikasi seperti website di alamat <https://dp3appkb.surabaya.go.id/hubungi-kami/> dan *hotline* 08113345303. Selain itu juga terdapat beberapa media sosial berupa *instagram*, *twitter*, *facebook*, dan *youtube*. Namun untuk sarana informasi dan komunikasi ini masih menjadi satu dengan DP3APPKB Kota Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ani, selaku konselor sebagai berikut:

*“Untuk fasilitas kita ada mobil dan motor perlindungan anak, ada shelter (rumah aman). Fasilitasnya bukan hanya berupa akomodasi namun juga sampai ke psikolog dan psikiater. Psikolog dan psikiater kita bekerja sama dengan volunteer yang bekerja sama dengan kami. Dan kita menyediakan layanan hotline yang tersedia 24 jam, media sosial berupa instagram, twitter, facebook, youtube dan website...” (Wawancara, 12 Mei 2023).*

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Surabaya memiliki berbagai fasilitas yang tersedia. Dengan adanya shelter ini, untuk mewujudkan upaya penanganan korban



kekerasan anak. Hal tersebut didukung dengan pengamatan langsung di lapangan dan dapat ditemukan tersedianya rumah aman atau shelter tersebut di Kota Surabaya. Namun keberadaan lokasi alamat dari shelter itu sendiri tidak di publikasikan secara publik dan bersifat rahasia. *Website* yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Surabaya tersebut telah baik dan menampilkan informasi terkait kekerasan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh orang awam untuk mengaksesnya. Sehingga dengan tersedianya layanan informasi dan komunikasi tersebut memudahkan masyarakat maupun korban untuk mencari informasi dan melakukan pengaduan terkait KDRT yang dialami.

Adanya fasilitas sarana yang disediakan tersebut sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak juga mendukung sarana prasarana tersebut dengan adanya, program fasilitasi UPTD PPA dimana kegiatannya melakukan koordinasi dengan LSM dan OPD terkait, melakukan validasi data dengan lembaga penerima layanan lainnya seperti puskesmas, kepolisian, dan LSM. Melakukan sosialisasi terkait KDRT dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan guru Budi Pekerti (BP), dan anak-anak. Melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) dan membentuk tim khusus perlindungan perempuan dan anak. Berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat mendukung upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak. Sosialisasi yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan anak.

Salah satu upaya yang dilakukan UPTD PPA Kota Surabaya dalam membantu penyebaran informasi terkait UPTD PPA itu sendiri dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti KDRT dilakukan dengan menyebarkan informasi ke masyarakat melalui media sosial. Berdasarkan observasi dan pengamatan yang dilakukan peneliti melihat bahwa adanya media sosial yang dimiliki tersebut dapat memberikan informasi terkait kekerasan dan adanya layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk korban kekerasan. Saat ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Surabaya juga telah memiliki berbagai program penanganan korban kekerasan yang tidak hanya direncanakan tetapi juga dilaksanakan dengan baik.

Adapun program yang dimiliki UPTD PPA seperti, program fasilitasi UPTD PPA dimana kegiatannya melakukan koordinasi dengan LSM dan OPD terkait, melakukan validasi data dengan lembaga penerima layanan lainnya seperti puskesmas, kepolisian, dan LSM. Melakukan sosialisasi terkait KDRT dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan Guru Budi Pekerti (BP), dan anak-anak. Melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) dan membentuk tim khusus perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ani, selaku Ketua Seksi konselor yaitu:

*"Sesuai dengan tujuan, kita memiliki fokus kegiatan seperti memberikan sosialisasi baik itu terhadap tokoh masyarakat, PKK, terhadap Guru BP, dan anak-anak. Selain itu juga untuk penanganan*

*kasus KDRT kita memfasilitasi dan membantu untuk assessment apabila membutuhkan fasilitas penanganan disesuaikan dengan jenis KDRT seperti kekerasan psikis, fisik, seksual, yang dialami. Selain itu, kita ada program fasilitasi UPTD PPA, kegiatannya itu pertama melakukan koordinasi dengan LSM maupun OPD terkait..." ( Wawancara, 12 Mei).*

Dengan adanya program yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak ini, dapat mewujudkan upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan anak. Begitu halnya dengan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Sumber daya manusia yang dimiliki juga sangat berperan aktif dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang dimiliki harus kompeten dibidangnya.

UPTD PPA Kota Surabaya memiliki sumber daya manusia, tetapi belum dirasa mencukupi. Dilihat dari hasil penelitian, ada di beberapa saat tertentu petugas maupun anggota UPTD PPA yang tidak sedang berada di kantor atau dapat dikatakan tidak dapat selalu dipastikan berada di kantor karena biasanya melakukan survei lapangan. Pelaksanaan perlindungan dan pendampingan yang sering dilakukan di lapangan membuat petugas harus melakukan pekerjaan diluar kantor juga. Sehingga UPTD PPA masih memerlukan tambahan tenaga lagi. Hal tersebut harus diperbaiki lagi dan disesuaikan sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan perencanaan SDM.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak Kota Surabaya dalam fasilitas setidaknya sudah mampu menyediakan fasilitas seperti sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Namun tentunya belum sempurna. Dari kurangnya kesempurnaan fasilitas, menjadikan pekerjaan rumah oleh pihak UPTD PPA Kota Surabaya itu sendiri untuk menjadikan fasilitas lebih mumpuni lagi. Garis besarnya ialah maka pemerintah disini, sudah berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan yang diharapkan berjalan efektif bagi korban kekerasan.

### **3. Peran Pemerintah Sebagai Stimulator**

Pemberdayaan Peran pemerintah sebagai stimulator dapat diartikan bahwa pelaksanaan perumusan berbagai kegiatan yang merupakan tanggung jawab nasional karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, yang harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintah itu sendiri melalui UPTD PPA menyelenggarakan layanan terpadu berbasis masyarakat dalam penanganan dan pendampingan kekerasan.

Berkenaan dengan penanganan korban kekerasan, perlu adanya tindakan dan proses penanganan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mulai dari pengaduan, konseling, pendampingan, dan penyelesaian, yang disampaikan Ani selaku konselor dalam wawancara berikut:

*"Alur penanganannya seperti pada alur manajemen kasus bagi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak. Mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, assessment, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, review kasus, evaluasi dan terminasi. Namun kembali lagi sesuai dengan kebutuhan klien. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa*

*memang ada korban yang melapor kemudian laporannya dicabut. Kita juga tidak bisa memaksakan keputusan yang diambil karena itu hak mereka. Namun di awal kita memberikan edukasi. Apa keuntungan dan konsekuensi untuk melalui proses penanganan ini hingga selesai..." (Wawancara 12 Mei 2023).*

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya adalah lembaga berbasis masyarakat yang beranggotakan *multistakeholder* pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam melakukan tugasnya UPTD PPA Kota Surabaya memiliki berbagai bentuk layanan untuk korban. Mulai dari medis, hukum, pendampingan psikologi, shelter (rumah aman), mediasi, pengaduan, psikosial, dan reintegrasi sosial. Semua bentuk layanan ini diupayakan untuk hak dan kebutuhan korban. Seperti dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ani, selaku Ketua Seksi konselor yaitu:

*"Kita memiliki beberapa pelayanan, seperti medis, hukum, pendampingan psikologi, shelter (rumah aman), mediasi, psikosial, pengaduan, dan reintegrasi sosial. Untuk psikosial, kita sendiri memberikan konseling dan pendampingan psikologis maupun spiritual bagi korban. Dan untuk hukum, kita mendampingi mulai dari awal hingga akhir..." (Wawancara 12 Mei 2023).*

Bentuk layanan yang dilakukan oleh UPTD PPA terdapat dua macam yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi misalkan perkosaan, pencabulan atau pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan layanan non-litigasi misalnya konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orang tua dan anak yang sedang mempunyai masalah. Layanan ini diberikan untuk memberikan pelayanan pendampingan dan konseling kepada masyarakat. Di UPTD PPA terdapat pembagian menurut ranah permasalahannya, yaitu antara lain ranah hukum, psikologi dan kesehatan. Proses pelaksanaannya sesuai temuan peneliti melibatkan pihak di bidang hukum, dinas kesehatan yang menangani persoalan kesehatan dan dari psikolog yang mendampingi secara psikologi. Pada UPTD PPA sendiri, untuk bidang psikologi masih berjejaring dengan volunteer.

Pelayanan dilakukan pada hari kerja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Untuk keperluan darurat layanan konseling dapat diberikan selama 24 jam melalui hotline. Adapun yang dimaksud dengan keperluan darurat yaitu apabila korban terancam keselamatannya atau membutuhkan pertolongan segera contohnya baru saja menjadi korban perkosaan, penganiayaan atau pada kondisi psikologis yang sangat berat seperti depresi dan akan bunuh diri. Segala bentuk layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah gratis atau tidak dipungut biaya. Untuk memperlancar kinerja P2TP2A berjejaring dengan kepolisian, puskesmas, rumah sakit, kejaksaan dan pengadilan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana lembaga pelayanan masyarakat. Mulai dari pengaduan atau pelaporan, pelayanan kesehatan bagi korban, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi

perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA membantu korban hingga kembali ke lingkungan hidupnya atau keluarga dengan baik.

## Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya menggunakan teori dari Mudrajad Kuncoro yang dapat menentukan tercapainya tujuan peran pemerintah ditemukan bahwa peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) menunjukkan bahwa belum berjalan dengan maksimal karena dari 3 (tiga) peran pemerintah, terdapat 1 (satu) tujuan yang belum tercapai, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator.

Penanganan kasus kekerasan melalui UPTD PPA berhasil mewujudkan fungsi lembaga, yang mana berhasil mewujudkan peran pemerintah sebagai koordinator, belum berhasil mewujudkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan berhasil mewujudkan peran pemerintah sebagai stimulator. Pemerintah telah berperan aktif dalam menyediakan berbagai fasilitas dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan anak seperti terbentuknya UPTD PPA, namun fasilitas yang ada belum maksimal.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Surabaya telah berdiri di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya masih terdapat banyak waktu kedepannya untuk mengupayakan perbaikan fasilitas sehingga menjadi fasilitas yang memadai untuk masyarakat dan dapat tercapainya fungsi UPTD PPA dengan baik. Serta dapat menambah tenaga kerja profesional seperti konselor dan pegawai agar terpenuhinya sumber daya manusia dalam UPTD PPA Kota Surabaya dengan baik. Selain itu juga mengencarkan sosialisasi maupun poster mengenai kekerasan yang mana akan meningkatkan daya tahu masyarakat yang tinggi sehingga semakin besar kemungkinan terwujudnya seluruh peran pemerintah dalam fungsi UPTD PPA..

## Referensi

- Diyah, S., & Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 1.
- Bessie, A. K. J. (2023). Implementasi Fungsi Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Online*, 1(4), 498-529.
- Fadjarajani, S., Rosali, E. S., Patimah, S., Liriwati, F. Y., Nasrullah, Sriekaningsih, A., ... Nugraha, M. S. (2020). Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner. In *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing.

- Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 122-129.
- Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25, 15.
- Lobbu, D. N., J.Lengkong, F. D., & D.Pombengi, J. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Margareta, T. S., & Sari Jaya, M. P. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati). *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18(2), 171. <https://doi.org/10.31851/Wahanadidaktika.V18i2.4386>
- Ningrum, A. C., Widodo, D., & Soesiantoro, A. (2023). Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (Dp3akb) Kabupaten Sidoarjo. *Aleph*, 87(1,2), 149–200. R
- Noviani P, U. Z., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V5i1.16035>
- Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- Putricia, A. M., & Prathama, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Padat Karya Viaduct By Gubeng Di Kota Surabaya. *Neorepublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 95-110..
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2018). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga Ayu. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 4(1), 17–33.
- Susanto, A. F. (2021). Pendekatan Restoratif Dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 245–262. <https://doi.org/10.31869/Plj.V4i2.2470>
- Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Balikpapan. *Sosiatri Sosiologi*, 7(23), 184–195.
- Widowati, E., & Cahyati, W. H. (2019). Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 65-98.